

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) mengatur pengertian tentang perjanjian, perjanjian yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut Soedikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua pihak atau lebih berdasarkan untuk menimbulkan akibat hukum. Pengertian perjanjian mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, dan mengikatkan dirinya.

Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-Undang. (Agus Yudha Hernoko, 2011:15-16).

Berdasarkan definisi-definisi perjanjian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah peristiwa hukum dimana seorang atau lebih saling mengikatkan diri satu sama lainnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan suatu hal.

b. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUHPer mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Maksudnya adalah bahwa subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, jadi saling timbal balik. (H. Setiono, 2012: 70)

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Cakap menurut hukum adalah orang yang sudah dewasa atau akhir baliq dan memiliki pikiran yang sehat. Orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian menurut Pasal 1330 KUHPer, antara lain:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang berada dibawah pengampuan;
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang- undang dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3) Mengenai suatu hal tertentu;

Yang dimaksud suatu hal tertentu adalah barang yang menjadi obyek perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPer suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4) Suatu sebab yang halal;

Sebab adalah sesuatu yang mendorong dan menyebabkan orang membuat perjanjian. Pasal 1337 KUHPer menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika dilarang oleh Undang-Undang atau jika tidak sesuai dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Subekti, 2005: 17-20).

Kebatalan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 KUHP. Terdapat 3 penyebab timbulnya pembatalan perjanjian yaitu:

- a. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian belum dewasa dan di bawah pengampuan.
 - b. Bentuk perjanjian tidak mengindahkan ketentuan dalam Undang-Undang.
 - c. Adanya cacat kehendak (*wilsgebreken*) yaitu kekurangan dalam kehendak orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi terjadinya persesuaian kehendak para pihak yang akan terlibat dalam suatu perjanjian (Salim, 2006:172).
- c. Asas-Asas Hukum Perjanjian Secara Umum

Di dalam perjanjian memiliki 4 asas secara umum yang harus dimengerti dalam membuat suatu perjanjian:

1) Asas konsensualisme

Asas konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.

Namun dalam keadaan tertentu dimana didalam perjanjian ada suatu hal yang mencerminkan tidak terwujudnya kesepakatan. Hal ini disebabkan adanya suatu sistem hukum perjanjian. cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Kesesatan atau *dwaling* (Pasal 1322 KUHPerdara)
- b. Penipuan atau *bedrog* (Pasal 1323 KUHPerdara)
- c. Paksaan atau *dwang* (Pasal 1328 KUHPerdara)

Asas konsensualisme dipercaya dengan menghormati kesepakatan bersama secara tidak langsung juga menghormati martabat manusia.

2) Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUPerdara yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang.

Sebagai konsekuensi dari Asas *Pacta Sunt Servanda* ini adalah bahwa Hakim maupun pihak ketiga “dilarang mencampuri isi” dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Konsekuensi lainnya yaitu tidak ada pihak ketiga yang boleh mengurangi hak orang lain untuk menentukan isi dari perjanjian yang dibuatnya.

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Merupakan suatu asas dalam hukum kontrak yang mempunyai posisi sentral, meskipun dalam aturan hukum tidak dituangkan namun asas ini tetap memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual antar para pihak.

Dalam buku III BW sistem yang dianut adalah sistem terbuka, artinya hukum (i.e. Buku III BW) memberikan

keleluasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Sistem terbuka Buku III BW ini tercermin dari Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan, dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.

4) Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Didalam perundang-undangan tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud itikad baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “itikad” adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemampuan (yang baik).

Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu:

- a) Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik (*te kwader trouw*) harus bertanggungjawab dan menanggung risiko. Itikad baik semacam ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977

ayat (1) KUHPdata dan Pasal 1963 KUHPdata, di mana terkait dengan salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas barang melalui daluwarsa. Itikad baik ini bersifat subyektif dan statis;

- b) Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata adalah bersifat obyektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.

Berdasar uraian diatas, tinjauan mengenai perjanjian diperlukan karena merupakan variabel yang sangat penting, dimana untuk mengajukan kredit timbul sebuah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu antara debitur dan kreditur. Dalam hal ini kreditur adalah bank.

2. Tinjauan tentang Asas *Rebus Sic Stantibus*

Asas *rebus sic stantibus* adalah salah satu asas dalam hukum yang berkembang dan tumbuh di dalam masyarakat internasional. Suatu perjanjian yang telah berlaku akan terganggu berlakunya apabila terjadi perubahan keadaan yang fundamental (*rebus sic stantibus*), keadaan yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian telah berubah dan perubahan tersebut mempengaruhi kemampuan pihak-pihak yang berjanji. Dengan demikian jika terjadi perubahan yang fundamental di dalam suatu perjanjian, maka berlakunya perjanjian tersebut dapat di tangguhkan bahkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sehingga dengan perubahan keadaan tersebut mempengaruhi kemampuan para pihaknya, maka para pihak yang sudah

tidak mampu lagi dapat menyatakan dirinya tidak terikat dalam perjanjian lagi.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah akan mengikat para pihaknya berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, tetapi dalam prakteknya pelaksanaannya sering terjadi bahwa penerapan asas *pacta sunt servanda* memberikan hasil yang berlawanan dari sasaran atau tujuannya. Oleh karena itu timbullah suatu pengecualian dalam lingkup pemenuhan kewajiban oleh para pihak untuk memenuhi janji yang sudah ada didalam perjanjian apabila terjadi keadaan luar biasa yang menyebabkan kewajiban tersebut tidak dapat terlaksana. Pengecualian itu melahirkan asas *rebus sic stantibus*.

Berdasarkan uraian diatas, tinjauan mengenai asas *rebus sic stantibus* ini diperlukan karena ada kaitannya dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan perbankan salah satunya adalah perjanjian kredit di masa pandemi *Covid-19* ini. Sebagai contoh, pada saat berlangsungnya perjanjian kredit antara A dan Bank C terjadilah wabah *Covid-19* yang menyebabkan kemerosotan ekonomi dan pihak debitur tidak mampu melunasi angsurannya sesuai yang telah disepakati. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengeluarkan POJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak *Covid-19* dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19*. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini bersifat kondisional; bisa lunak karena menyesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi yaitu adanya wabah *Covid-19*.

3. Tinjauan tentang Kredit

a. Pengertian Kredit

Kata “Kredit” berasal dari bahasa Latin yaitu *Credere* yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu kepercayaan yang diberikan kreditor kepada orang lain dan percaya bahwa debitur (penerima

commit to user

kredit) akan membayar dan melunasi segala sesuatu yang telah disepakati bersama adalah dasar dari kredit.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud kredit adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk lebih melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga.

Syarat-syarat terjadinya kredit perbankan adalah adanya debitur, kreditur, dan tersedianya dana (Jamal Wiwoho, 2011: 87). Dari segi ekonomi kredit memiliki pengertian penundaan pembayaran atas penerimaan uang dan atas suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saat menerimanya, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang (Adrian Sutedi, 2006: 17).

b. Unsur-Unsur Kredit

Menurut Drs. Thomas Suyatno dalam bukunya Dasa-Dasar Perkredita, unsur-unsur kredit yaitu (Muhammad Djumhana, 2006: 479):

1) Kepercayaan;

Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar - benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2) Tenggang Waktu;

Tenggang waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada

sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3) Tingkat risiko (*degree of risk*);

Degree of Risk adalah tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari esok yang akan datang itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbul adanya jaminan untuk pemberian kredit.

4) Prestasi

Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

c. Jenis-Jenis Kredit

Secara umum, jenis kredit yang disalurkan oleh pihak bank dapat dilihat dari berbagai segi:

1) Dilihat dari segi kegunaan, kredit dapat dibedakan menjadi:

a) Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau proyek membangun/pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b) Kredit Modal Kerja

commit to user

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2) Dilihat dari segi tujuan kredit, kredit dapat dibedakan menjadi:

a) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

b) Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c) Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3) Dilihat dari segi jangka waktu, kredit dapat dibedakan menjadi:

a) Kredit Jangka Pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun.

b) Kredit Jangka Menengah

Jangka waktunya berkisar antara 1 sampai dengan 3 tahun.

c) Kredit Jangka Panjang

commit to user

Merupakan kredit yang pengembaliannya paling panjang yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun.

4) Dilihat dari segi jaminan, kredit dapat dibedakan menjadi:

a) Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

b) Kredit tanpa Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

c) Dilihat dari segi sektor usaha, kredit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis kredit sesuai dengan sektor usaha, antara lain:

- (a) Kredit Pertanian
- (b) Kredit Peternakan
- (c) Kredit Industri
- (d) Kredit Pertambangan
- (e) Kredit Pendidikan
- (f) Kredit Profesi
- (g) Kredit Perumahan, dan sektor usaha lainnya

d. Pengertian Kredit Macet

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin *credo* yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta *cred* yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa latin *do* yang artinya “saya tempatkan”. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabah. Oleh karena itu pemberian kredit

oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (*deviasi*) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan *potensial loss*. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap *risk asset* tersebut akan memengaruhi kesehatan bank. Kredit bermasalah juga dapat diartikan sebagai kredit yang tergolong kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

e. Penggolongan Kredit Perbankan

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-09/Pj.42/1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/Kmk.04/1999 Tanggal 16 Februari 1999, pengertian kredit yang digolongkan “Lancar”, “Perhatian Khusus”, “Kurang Lancar”, “Diragukan”, dan “Macet”, disesuaikan dengan pengertian yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kredit digolongkan sebagai kredit lancar apabila memenuhi kriteria:
 - a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu;

commit to user

- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif;
 - c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan aguan tunai (*cash, collateral*).
- 2) Kredit digolongkan sebagai kredit dalam perhatian khusus, apabila memenuhi kriteria:
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari;
 - b) Kadang-kadang terjadi cerukan;
 - c) Mutasi rekening relatif aktif;
 - d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;
 - e) Didukung oleh pinjaman baru.
- 3) Kredit digolongkan sebagai kredit kurang lancar, apabila memenuhi kriteria:
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari;
 - b) Sering terjadi cerukan;
 - c) Mutasi rekening terlalu rendah;
 - d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;
 - e) Terdapat likuidasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;
 - f) Dokumentasi pinjaman lemah.
- 4) Kredit digolongkan kriteria diragukan, apabila memenuhi kriteria:
- a) Terhadap tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen;
 - c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari;

- d) Terjadi kapitalisasi bunga;
 - e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
- 5) Kredit digolongkan kriteria kredit macet, apabila memenuhi kriteria:
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh hari);
 - b) Kerugian operasional ditutup dengan jaminan pinjaman baru;
 - c) Dari segi hukum maupun pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

f. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUHP (dalam Pasal 1754-1769 KUHP). Pasal 1754 KUHP berbunyi: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Oleh karena itu perjanjian kredit dianggap seperti perjanjian pinjam-meminjam dalam ini adalah pinjam meminjam uang maka sifat hukum dari perjanjian kredit adalah bersifat *riil* artinya perjanjian yang baru tercipta dengan diserahkannya barang (uang) yang menjadi obyek perjanjian (Mariam Darus Badruzaman, 2001: 23).

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek penting dalam kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak serta kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman

kredit (Sutarno, 2004: 98). Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip, sedangkan jaminan adalah perjanjian ikutan atau *accessoir* (Sutarno, 2004: 98).

Berdasarkan uraian diatas, tinjauan mengenai kredit ini diperlukan karena kredit dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung perekonomian. Maka dari itu bank menyediakan kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepercayaan agar bank yakin nasabahnya tidak ingkar janji dan mampu mengembalikan kreditnya. Dalam masa pandemi *Covid-19* ini sangat berdampak pada masyarakat dan juga perbankan. Masyarakat mengalami perubahan sektor ekonomi yang mengakibatkan usaha tidak berjalan seperti yang direncanakan yang mengakibatkan adanya PHK, pengurangan pegawai, tidak adanya produksi, dan pemberhentian ekspor impor. Sedangkan dampak bagi perbankan, dengan adanya perubahan kondisi selama pandemi ini, para nasabah yang mengalami dampak *Covid-19* ini kesulitan membayar kewajiban di bank, sehingga disebut wanprestasi.

4. Tinjauan tentang Prestasi

a. Pengertian Prestasi

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek perikatan (Abdulkadir Muhammad, 2000: 201). Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu:

1) Memberikan sesuatu

Menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur.

2) Berbuat sesuatu

Debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Dalam melakukan perbuatan itu debitur harus mematuhi semua ketentuan dalam perikatan.

3) Tidak berbuat sesuatu

Debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan. Apabila debitur berbuat berlawanan dengan perikatan ini, ia bertanggung jawab karena melanggar perjanjian.

b. Sifat Prestasi

Kita perlu mengetahui sifat-sifat prestasi supaya prestasi dapat dicapai. Sifat-sifatnya yaitu (Abdulkadir Muhammad, 2000: 202):

- 1) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan;
- 2) Harus mungkin, prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya;
- 3) Harus diperbolehkan, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- 4) Harus ada manfaat bagi kreditur, kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya; dan
- 5) Terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Tinjauan mengenai prestasi ini diperlukan karena dalam suatu perjanjian kredit pastinya terdapat prestasi yang perlu dipenuhi oleh debitur, bisa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kaitannya dengan penelitian ini, apabila terjadi kredit macet artinya prestasi tersebut tidak dipenuhi oleh debitur. Dalam perjanjian kredit, tentunya antara para pihak sudah ada kesepakatan mengenai prestasi yang perlu diberikan seperti contoh mengangsur dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.

5. Tinjauan tentang Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (Salim Hs, 2008: 180). Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan (Subekti, 2007: 146).

Abdulkadir Muhammad menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

- 1) Kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
- 2) Keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur dan debitur tidak bersalah.

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

b. Wujud Wanprestasi

Ahmadi Miru (2007: 74) menjelaskan bahwa wujud wanprestasi dapat berupa:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- 3) Terlambat memenuhi prestasi, dan
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Tinjauan mengenai wanprestasi diperlukan karena wanprestasi merupakan salah satu persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi atas fasilitas yang telah diberikan dari bank kepada debiturnya. Restrukturisasi sudah ada sebelum *Covid-19*, namun diatur lebih lanjut untuk mengatasi dampak *Covid-19* ini di dalam POJK dan PERPU yang dikeluarkan pemerintah.

6. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa

Para pihak yang bersengketa akan berupaya agar sengketa yang terjadi cepat terselesaikan karena dengan semakin berlarutnya masalah maka kerugian yang ditimbulkan pun akan semakin besar dan dunia bisnis mengalami kemunduran, oleh karena itu penyelesaian sengketa di luar pengadilan kini semakin sering digunakan sebagai alternatif dalam menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Hal ini disebabkan oleh lebih singkatnya waktu yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa di era *Covid-19* ini dituangkan dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak *Covid-19*. Kebijakan stimulus berlaku 1 tahun. Mekanismenya tergantung tiap lembaga keuangan, sehingga berbeda-beda setiap lembaga. Kebijakan tersebut terdiri atas:

- 1) Adanya peningkatan kualitas kredit dengan plafon sampai dengan 10 M hanya berdasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga saja
- 2) Peningkatan kolektibilitas kredit menjadi lancar dengan adanya restrukturisasi kredit, tanpa batasan plafon kredit atau jenis debitur

Berdasarkan uraian diatas, tinjauan mengenai penyelesaian sengketa diperlukan karena penyelesaian sengketa merupakan suatu

penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan yang lainnya. Penyelesaian sengketa perbankan kebanyakan diselesaikan melalui jalur non litigasi. Perbankan dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet di masa pandemi *Covid-19* ini tidak mengambil jalur litigasi. Karena bank telah menerapkan kebijakan stimulus ekonomi yang telah diciptakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi khususnya kredit macet. Bank dalam menerapkan kebijakan ini tetap menggunakan prinsip kehati-hatian. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini menjadi penyelesaian kredit macet di era *Covid-19* ini agar tidak menempuh jalur litigasi tetapi dengan memberikan keringanan kepada debitur.

7. Tinjauan tentang *Covid-19*

Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.

Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah *Covid-19*, ada 6 jenis *coronavirus* yang dapat menginfeksi manusia, yaitu *alphacoronavirus 229E*, *alphacoronavirus NL63*, *betacoronavirus OC43*, *betacoronavirus HKU1*, *Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus (SARS-CoV)*, dan *Middle East*

Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) (Riedel S, 2019: 617)

Kegiatan ekspor terbesar di dunia dipegang oleh China (Yang & Ren, 2020: 1-16). Negara yang sering melakukan impor dari kegiatan ekspor yang dilakukan oleh China salah satunya adalah Indonesia. Selain itu, China juga adalah salah satu mitra dagang terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Munculnya *Covid-19* yang menjangkit China membawa kegiatan dagang China ke arah yang negatif sehingga berdampak pada alur dan sistem perdagangan dunia sehingga berdampak juga pada Indonesia (Iswahyudi, 2018: 25-44).

Dampak dari *Covid-19* tidak hanya mengganggu sektor ekspor dan impor Indonesia, tetapi juga menyerang sektor perdagangan yaitu dari penerimaan pajak yang juga mengalami penurunan. Hal ini berdampak sangat serius karena dalam penerimaan pajak sektor perdagangan sangat memiliki kontribusi besar dalam mendongkrak penerimaan negara tepatnya yaitu berada pada urutan kedua terbesar (Sugarda & Rifky, 2017: 1093). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terkait dengan ekspor migas dan non-migas yang menyebutkan terjadinya penurunan ekspor migas dan non-migas yang dampaknya ditimbulkan oleh pandemi ini, tidak heran karena memang China adalah importir minyak mentah terbesar di dunia. Tidak hanya itu saja, pandemi *Covid-19* juga menyebabkan turunnya produksi yang dihasilkan China, padahal tumpuan barang dunia dan produksi sentral barang dunia terpusat di China.

Pandemi *Covid-19* juga menimbulkan dampak yang mengerikan terhadap investasi yang membuat masyarakat akan memilih untuk sangat hati-hati dalam membeli barang bahkan untuk melakukan investasi. Pandemi ini juga sangat mempengaruhi proyeksi pasar. Investor dapat cenderung untuk tidak berinvestasi dikarenakan berubahnya asumsi pasar dan tidak jelasnya *supply*

chain (Pepinsky & Wihardja, 2011: 337). Pandemi *Covid-19* juga dapat memberi pengaruh yang baik terhadap perekonomian Indonesia. Diantaranya yaitu pasar ekspor baru selain China dapat memiliki peluang yang besar untuk masuk ke Indonesia. Selain itu, ekonomi dalam negeri juga akan lebih terdongkrak dikarenakan pemerintah akan lebih memperkuat produksi dalam negeri daripada menarik keuntungan dari pihak asing. Pandemi *Covid-19* juga dapat dimanfaatkan sebagai koreksi agar investasi dapat stabil walaupun ekonomi global sedang terancam.

Tinjauan mengenai *Covid-19* diperlukan karena wabah ini menimbulkan dampak yang sangat besar, terutama di bidang perekonomian. Negara terdampak pandemi *Covid-19* bukan hanya Indonesia saja, akan tetapi hampir seluruh belahan dunia juga terdampak dengan pandemi ini. Lambatnya ekonomi global saat ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. dunia perbankan juga ikut terdampak. Dalam hal bank sebagai pemberi fasilitas kredit, nasabahnya yang ikut terdampak *Covid-19* menjadi kesulitan untuk mengangsur ataupun melunasi fasilitas kredit yang diberikan kepadanya. Maka dari itu banyak kasus kredit macet yang terjadi, sehingga pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi untuk mengatasi kredit macet ini.

8. Tinjauan tentang Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Kebijakan pemulihan ekonomi nasional merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak *Covid-19* terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, pemerintah juga menjalankan program pemulihan ekonomi nasional sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020)

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi *Covid-19*. Untuk UMKM, program pemulihan ekonomi diharapkan dapat memperpanjang nafas UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

Modal untuk program pemulihan ekonomi ini berasal dari:

- a. Belanja negara, antara lain untuk subsidi bunga UMKM melalui Lembaga keuangan
- b. Penempatan dana, untuk perbankan yang terdampak restrukturisasi
- c. Penjaminan, untuk kredit modal kerja
- d. Penyertaan modal negara, untuk BUMN yang permodalannya terdampak dan penugasan khusus
- e. Investasi pemerintah, untuk modal kerja

Pemerintah menetapkan empat opsi kebijakan dalam program pemulihan ekonomi nasional. Keempat kebijakan tersebut adalah menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, serta melakukan program penjaminan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Pemda mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemda memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik.

Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp 10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) ditanggung Pemerintah. Untuk korporasi, Pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN; menempatkan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya.

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.

Berdasarkan uraian diatas, tinjauan mengenai kebijakan pemulihan ekonomi diperlukan karena kebijakan pemulihan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi di masa pandemi *Covid-19*. Permasalahan tentang kredit macet pun diatur dalam Peraturan OJK No. 11 Tahun 2020. Selain itu untuk menjaga stabilitas system

keuangan dan kebijakan keuangan negara di masa pandemi, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Terdapat kebijakan restrukturisasi kredit dan kemudahan pengajuan kredit. Sehingga kebijakan pemulihan ekonomi ini merupakan variabel yang sangat penting dalam penelitian ini.

9. Tinjauan tentang Teori Keadilan

Rawls menyusun teori keadilan dalam buku *A Theory of Justice* (1971). Dalam buku tersebut Rawls menyebut teori keadilan yang disusunnya sebagai “*justice as fairness*” (“keadilan sebagai kewajaran”). Yang dimaksudkan dengan “*justice as fairness*” adalah sejenis “teori kontrak” yang menyiratkan abstraksi tertentu, yaitu abstraksi mengenai berkumpulnya orang-orang rasional, bebas, dan setara untuk menerima prinsip-prinsip keadilan dari sebuah posisi kesetaraan awal yang fair atau “posisi asali” (Andre Ata Ujan, 1999: 71).

Rawls menjelaskan bahwa ciri esensial situasi ini (posisi asali) adalah adanya “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*), yakni bahwa tidak seorangpun tahu tempat, posisi, atau status sosialnya di dalam masyarakat, juga tidak seorangpun tahu kekayaan, kecerdasan, kekuatannya, dan semacamnya dalam distribusi aset-aset dan kemampuan alami. Di balik “selubung ketidaktahuan” itu, para peserta memilih prinsip-prinsip keadilan. Rawls menjelaskan, maksud pemilihan di balik “selubung ketidaktahuan”, yakni supaya tak seorangpun peserta dapat merancang prinsip yang menguntungkan kondisi khususnya. Dengan demikian prinsip-prinsip keadilan yang dipilih merupakan hasil kesepakatan atau tawar-menawar yang *fair* (adil).

Rawls menegaskan bahwa pemilihan dibalik “selubung ketidaktahuan” menjamin keadilan bagi semua pihak apapun

golongan, jenis kelamin, jabatan, agama, dan pandangan mereka, karena pemilihan demikian disepakati dalam situasi ideal yang *fair*. Sebagaimana yang dianalisis Franz Magnis-Suseno, Rawls mencapai kenetralan demikian dengan bertolak dari dua prapengandaian yang dianggapnya berlaku di mana-mana. Pertama, setiap orang ingin agar sedapat-dapatnya kepentingannya sendiri terjamin. Kedua, ia bersifat rasional, artinya, mampu bertindak tidak semata-mata secara emosional, melainkan berdasarkan kepentingannya itu.

Rawls menjelaskan bahwa ada dua prinsip keadilan yang dipilih di balik “selubung ketidaktahuan”. Dua prinsip keadilan itu adalah sebagai berikut. *Pertama*, tiap-tiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sepadan dengan kebebasan yang sama diberikan kepada tiap-tiap orang. *Kedua*, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian cara sehingga (a) diharapkan memberikan keuntungan bagi tiap-tiap orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Rawls menyebut prinsip pertama sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equality principle*), dan prinsip kedua adalah (a) prinsip kesetaraan kesempatan yang *fair*, dan (b) prinsip perbedaan (*difference principle*). Ditegaskan oleh Rawls, bahwa kedua prinsip tersebut bermaksud mengatur bagaimana hak dan kewajiban diterapkan, bagaimana keuntungan sosial dan ekonomi didistribusikan, serta untuk menata masyarakat secara adil. Untuk menjamin efektivitasnya, kedua prinsip tersebut harus diatur secara serial (*serial order*). Artinya, prinsip pertama harus mendahului prinsip kedua. Dengan kata lain, prinsip kebebasan yang sama harus diprioritaskan atas prinsip perbedaan.

Rawls mengatakan bahwa prinsip pertama adalah prinsip kebebasan dasar setara. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dari manapun asalnya,

apapun jenis kelaminnya, suku, agama, negara, dan ideologinya. Pengakuan akan martabat yang sama ini tidak dibatasi oleh sejarah, jenis kelamin, suku, ras, agama, negara, dan pemisahan yang sejenisnya. Dengan mengemukakan pandangannya pada Kant, Rawls menegaskan bahwa manusia adalah “tujuan di dalam dirinya sendiri, sesuatu yang tidak boleh diinstrumentalisasi atau diperalat untuk kesejahteraan manusia lain”.

Selanjutnya Rawls mengatakan bahwa terdapat dua frase ambigu yang perlu ditafsirkan lagi dari prinsip kedua keadilan, yakni “keuntungan bagi tiap- tiap orang (*everyone's advantage*) dan “terbuka secara sama bagi semua orang” (*equally open to all*). Prinsip kedua keadilan ini disebut sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*). Prinsip ini mengandung konsepsi yang sangat egalitarian dalam pengertian bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan lebih baik memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan itu secara maksimal, asalkan itu menguntungkan orang-orang yang paling kurang beruntung.

Dengan asas mutualitas (saling menguntungkan, *reciprocal benefit*) tersebut, Rawls kemudian menegaskan dua hal. *Pertama*, tujuan yang saling menguntungkan di antara anggota masyarakat tidak dicapai dengan menurunkan prospek hidup mereka yang beruntung, artinya, prinsip ini memberikan mereka yang beruntung itu untuk mempertahankan dan mengembangkan sedapat mungkin prestasi-prestasi mereka. Dengan kata lain, dalam meningkatkan prospek hidup orang-orang yang tidak diuntungkan, mereka (orang-orang yang tidak diuntungkan) itu tidak boleh melakukannya dengan cara merampas atau memangkas prospek hidup orang-orang yang sudah beruntung. Rawls mengatakan bahwa tidak adil apabila peningkatan prospek hidup orang-orang yang tidak diuntungkan dilakukan dengan cara-cara tidak adil. *Kedua*, harapan-harapan orang-orang yang berkemampuan lebih harus memberikan

sumbangan (kontribusi) pada kesejahteraan orang-orang yang tidak diuntungkan. Rawls menjelaskan, pemberian kompensasi kepada mereka yang tidak diuntungkan adalah supaya mereka dapat membiayai apa yang tidak semestinya mereka dapatkan. Dengan demikian, mereka bisa menikmati kehidupan yang lebih layak dan memuaskan.

Dengan mengambil pelajaran dari kegagalan teori-teori sebelumnya, Rawls mencoba menawarkan suatu bentuk penyelesaian terkait dengan problematika keadilan dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak. Menurutnya suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana asas-asas keadilan yang dipilih bersama dengan benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua *person* yang bebas, rasional, dan sederajat.

Kontrak, menurut John Rawls, juga merupakan tindakan tertentu atas subjek hubungan manusia yang akan menjadi landasan dalam menentukan kebenaran (Wiwoho, 2017: 30). Sebagai kebijakan utama manusia, keadilan tidak dapat diganggu gugat karena kepentingan keduanya bagi tujuan mulia manusia. John Rawls, mengemukakan keadilan sebagai *fairness* sejalan dengan keadilan berkontrak, dimana doktrin kontrak menegakkan batas-batas tertentu terhadap konsepsi barang yang berasal dari prioritas keadilan diatas konsepsi efisiensi dan kebebasan pada umumnya. Pemikiran tersebut sejalan dengan asas perjanjian berupa konsensualisme. Dengan adanya asas ini, pada dasarnya, para pihak menyandarkan pelaksanaan perjanjian setelah sebelumnya terjadi kesepakatan mengenai hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.

Selain itu, M. Isnaeni berpendapat bahwa pembahasan tentang hubungan kontraktual para pihak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak

sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Urgensi pengaturan kontrak adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara proposional bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan. Bukan sebaliknya, merugikan salah satu pihak yang berkontrak. Terkait dengan kompleksitas hubungan kontraktual, khususnya terkait dengan keadilan dalam kontrak, maka kita tidak boleh terpaku pada pembedaan keadilan klasik. Artinya analisis keadilan dalam kontrak harus memadukan konsep kesamaan hak dalam pertukaran (prestasi-kontra prestasi) sebagaimana dipahami dalam konteks keadilan komutatif maupun konsep keadilan distributif sebagai landasan hubungan kontraktual.

Menurut Thomas Aquinas, dalam konteks keadilan distributif, keadilan dan kepatutan (*equity*) tidak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai yang actual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya (*aequalitas rei ad rem*). Ada dua bentuk kesamaan yaitu kesamaan proporsional (*acqualitas proportionis*) dan kesamaan kuantitas atau jumlah (*acqualitas quantitas*) (E. Sumaryono, 2002: 90-91).

Berdasarkan uraian diatas, tinjauan mengenai teori keadilan diperlukan karena keadilan merupakan tujuan yang ingin dicapai pemerintah terkait penanganan permasalahan ekonomi di masa *Covid-19* ini. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus yang kemudian diterapkan di lembaga-lembaga perbankan di Indonesia, dalam hal ini Bank BRI, yang memberikan keringanan kepada debitur khususnya debitur UMKM yang mengalami kredit macet sebagai dampak dari *Covid-19*. Penerapan kebijakan ini merupakan solusi yang memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Keadilan dalam berkontrak pun juga tercapai yakni adanya

keseimbangan antara para pihak. Pihak debitur mendapatkan keringanan dan permasalahan kredit di Bank BRI pun juga terselamatkan.

10. Tinjauan tentang Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon dikenal dengan sebutan "*rechtbescherming van de burgers*". Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yakni "*rechtbescherming*."

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni (Hadjon, 1987: 20):

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat nya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terdapat tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif yakni bentuk perlindungan akhir dimana lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa atau setelah terjadinya pelanggaran berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan.

Prinsip prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai idiologi dan falsafah negara. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsep Barat sebagai kerangka berfikir berlandaskan Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip

pengakuan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia yang juga bersumber pada Pancasila.

Prinsip prinsip perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain (Hadjon, 1987: 19):

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasar Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

b. Prinsip Negara Hukum

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikaitkan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Pendapat lain dikemukakan oleh M. Isnaeni. Beliau berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal.” Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas

klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining* power yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. “Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.” (Moch. Isnaeni, 2016: 159-160)

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.”

Berdasarkan uraian diatas, tinjauan mengenai Teori Perlindungan Hukum diperlukan karena debitur adalah aset bangsa. Sehingga debitur memerlukan perlindungan hukum yang merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila. Bentuk perlindungan hukum yang diterapkan oleh pemerintah adalah secara represif dan eksternal dengan cara membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020.

11. Tinjauan tentang Teori Kepastian Hukum

Mengenai pengertian hukum menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip Yulies Tiena Masriani mengemukakan bahwa “hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu

masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”. Selanjutnya dikutip pendapatnya Immanuel Kant yang mengartikan hukum sebagai “keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”. Dari pendapat para sarjana yang dikutip tersebut dapat disimak bahwa hukum pada hakikatnya merupakan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan hidup yang disertai sanksi hukum atas pelanggaran norma bersangkutan (Yulies Tiena, 2008: 6-7).

“Mengenai tujuan hukum, menurut Apeldoorn adalah mengatur pergaulan hidup secara damai”. Dalam hubungan dengan tujuan hukum, maka terdapat beberapa teori yang dikembangkan, yaitu :

- a. Teori Etis, berpendapat bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Mengenai keadilan, Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa peseorangan.
- b. Utilitas, menurut Bentham bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Adagiumnya yang terkenal adalah *The greatest happiness for the greatest number* artinya, kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak. Ajaran Bentham disebut juga sebagai *eudaemonisme* atau *utilitarisme*.
- c. Teori Pengayoman yang mengemukakan tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk

menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. “Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak”. Usaha mewujudkan pengayoman tersebut termasuk di dalamnya adalah :

- 1) Mewujudkan ketertiban dan keteraturan;
- 2) Mewujudkan kedamaian sejati;
- 3) Mewujudkan keadilan;
- 4) Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

“Sementara itu, mengenai daya ikat hukum dalam masyarakat, berdasarkan pendapat Gustav Radbruch yang mengembangkan *Geldingstheorie* mengemukakan bahwa berlakunya hukum secara sempurna harus memenuhi tiga nilai dasar” (I Gede Atmaja, 1993: 68). Ketiga hal dasar yang dimaksudkan, meliputi :

- 1) *Juridical doctrine*, nilai kepastian hukum, dimana kekuatan mengikatnya didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi.
- 2) *Sociological doctrine*, nilai sosiologis, artinya aturan hukum mengikat karena diakui dan diterima dalam masyarakat (teori pengakuan) atau dapat dipaksakan sekalipun masyarakat menolaknya (teori paksaan).
- 3) *Philosophical doctrine*, nilai filosofis, artinya aturan hukum mengikat karena sesuai dengan cita hukum, keadilan sebagai nilai positif yang tertinggi.


Dengan demikian, agar hukum dapat berlaku dengan sempurna, maka perlu memenuhi tiga nilai dasar tersebut.

Berdasarkan teori-teori di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari hukum yaitu untuk memberikan kepastian dan keadilan terutama dalam pemberian restrukturisasi kredit berdasarkan

kebijakan stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi di masa pandemi *Covid-19*. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 yang dikeluarkan pemerintah merupakan kepastian hukum secara normatif yang mana peraturan tersebut mengatur secara pasti dan logis terutama dalam ini bagi debitur UMKM.



B. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Bank Rakyat Indonesia Surakarta (selanjutnya disebut Bank BRI Surakarta) merupakan salah satu lembaga perbankan yang mempunyai produk kredit. Mekanisme yang digunakan adalah mekanisme perjanjian kredit. Perjanjian tersebut melahirkan hubungan hutang piutang, dimana kreditur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, sesuai dengan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

Pelaksanaan dari perjanjian tersebut dapat berjalan lancar dan tidak lancar. Apabila pelaksanaan perjanjian tersebut lancar maka tidak ada kendala yang terjadi dan akan selesai tepat pada waktunya. Namun apabila tidak lancar maka akan menimbulkan suatu permasalahan, salah satu masalah yang dapat timbul dalam perjanjian tersebut adalah kredit macet. Kredit macet timbul karena adanya itikad tidak baik dari debitur misalnya tidak membayar angsuran sama sekali, membayar angsuran namun tidak tepat waktu, ataupun tidak mampu membayar tetapi ada suatu unsur paksaan untuk membayar. Kredit macet tersebut tentu saja merugikan Bank BRI Surakarta.

Pandemi *Covid-19* ini menyebabkan berbagai dampak pada masyarakat dan juga perbankan. Debitur yang terkena dampak penyebaran *Covid-19* termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran *Covid-19* baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak *Covid-19* (POJK) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19*.

Untuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak *Covid-19*, bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *Covid-19* termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

Sementara itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan membuat kebijakan yaitu kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan; dan kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.